

Penyidik Kejati Sulawesi Selatan Geledah Kantor PD Parkir Makassar



MAKASSAR, KOMPAS.com - Penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggeledah kantor PD Parkir Makassar Raya di Jalan Hati Mulia, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/5/2019).

Pengeledahan ini sehubungan dengan dugaan korupsi pengelolaan dana parkir tahun 2008-2017, yang kini dalam penyidikan Kejati.

Salah seorang penyidik bernama Mudatsir mengatakan, pengeledahan itu berdasarkan surat perintah pengeledahan terkait kasus dugaan korupsi di PD Parkir Makassar Raya dan persetujuan Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam pengeledahan tersebut, penyidik menyita dua boks dan satu koper berisi dokumen dari Kantor PD Parkir Makassar Raya.

“Jadi, hari ini kami lakukan pengeledahan. Yang disita sebagian besar dokumen-dokumen berupa kwitansi dan SK,” kata Mudatsir.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Tarmizi memastikan pengelolaan anggaran pada PD Parkir Makassar Raya memang terindikasi korupsi.

Hal ini bermula dari hasil audit yang dilakukan lembaga audit independen yang menemukan adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran senilai Rp 1,9 miliar sejak 2008 hingga 2017.

Tarmizi mengindikasikan bakal melakukan penetapan tersangka dalam dugaan korupsi di instansi ini dalam waktu dekat.

Setidaknya sudah ada 20 lebih saksi yang diperiksa termasuk badan pengawas, auditor independen, mantan Dirut PD Parkir Makassar Raya PD serta Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

“Saya minta didalami, karena harus ada yang mempertanggungjawabkan terkait masalah uang. Karena ini berkaitan dengan uang, kami minta tambahan saksi sedikit lagi, baru diekspose tersangkanya,” ujar Tarmizi. Usai pengeledahan, jajaran direksi PD Parkir Makassar Raya enggan memberikan komentar.

Sumber Berita:

1. *www.regional.kompas.com*, Penyidik Kejati Sulawesi Selatan Geledah Kantor PD Parkir Makassar, Rabu, 08 Mei 2019.
2. *www.merdeka.com*, Kasus Korupsi, Kejati Sulsel Geledah Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar, Rabu, 08 Mei 2019.

Catatan:

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengeledahan berdasarkan KUHAP terbagi menjadi dua, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.